



**PUTUSAN**

Nomor 612/Pid.B/2020/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iyan Bin Anda
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 28/4 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Leuwi Kopo Rt.02/08 Desa Sukaesmi  
Kec.Sukamakmur Kab.Bogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswata

Terdakwa Iyan Bin Anda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020  
Terdakwa Iyan Bin Anda ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020  
sampai dengan tanggal 26 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal  
14 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan  
tanggal 6 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan  
Negeri sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari  
2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor  
612/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 8 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis  
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 612/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 9  
Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T :

1. Menyatakan ia terdakwa **IYAN BIN ANDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **IYAN Bin ANDA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda/E1F02N11M2 A/T, No.Pol : F – 4477 – FAF, warna hitam, tahun 2016, No. Rangka : MH1JFU119GK504668, No. Mesin : JFU1E1511798, No. BPKB : M-06618366 an. NENG TIA HARTATI alamat Kp. Lebak Pasar Rt. 008/003 Ds. Pasir Tanjung Kec. Tanjungsari Kab. Bogor;

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Honda/E1F02N11M2 A/T, No.Pol : F – 4477 – FAF, warna hitam, tahun 2016, No. Rangka : MH1JFU119GK504668, No. Mesin : JFU1E1511798, No. BPKB : M-06618366 an. NENG TIA HARTATI alamat Kp. Lebak Pasar Rt. 008/003 Ds. Pasir Tanjung Kec. Tanjungsari Kab. Bogor;

- 1 (satu) buah kunci kontak;

- 1(satu) unit Sepeda motor merk Honda /E1F02N11M2 A/T, Nopol F-4477-FAF, warna hitam tahun 2016 No rangka MH1JFU119GK504668, Nosin: JFU1E1511789,An. Neng Tia Hartati;

Dikembalikan pada saksi NENG TIA HARTATI;

- 1(satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario No Pol : B-3891-KUK, warna merah Noka:MH1JM511XKK389759, Nosin JM51E1389759;

- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah rumah kunci letter T terbuat dari besi yang dibalut lakban hitam, 6 (enam) buah mata kunci letter T warna silver terbuat dari besi, 1 (satu) buah magnet pembuka rumah kunci kontak sepeda motor warna silver terbuat dari logam serta 6 (enam) buah kunci sepeda motor berbagai merk;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

Bahwa ia terdakwa IYAN BIN ANDA , Bersama sama dengan sdr. HENDAR Als. MANJA Bin NURJAN (belum tertangkap) dan saksi RENDY Bin MUKSIN Als. EMON (disidangkan dalam perkara tersendiri) pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira jam 04.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2020, bertempat di Garasi rumah saksi Neng Tia Hartati di Kp. Lebak Pasar Rt.008/003 Desa Pasir Tanjung Kec.Tanjungsari Kab.Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian dan jabatan palsu, dan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira jam 02.00 wib, terdakwa Iyan Bin Anda dan saksi Rendy Bin Muksin als. Emon sedang berada dirumah terdakwa II Hendra als. Manja Bin Nurjan, selanjutnya terdakwa II Hendar als. Manja mengajak terdakwa I Iyan Bin Anda dan saksi Rendy als. Emon untuk mengambil sepeda motor milik orang lain. Selanjutnya para terdakwa serta saksi Rendy als. Emon pergi mencari sasaran dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah dengan berboncengan bertiga dan mencari sasaran kearah Tanjungsari

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.B/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui jalan Jonggol Cariu. dan sampai di Tanjungsari sampai melintas ke masjid Agung Tanjung sari, selanjutnya para terdakwa dan saksi Rendy als.Emon memutar arah Kembali menuju Cariu, dan putar arah Kembali di daerah Pasir tanjung;

- Bahwa sesampainya di daerah Pasirtanjung, selanjutnya terdakwa Iyan Bin Anda dan saksi Rendy als.Emon turun dari Sepeda motor dan menyusuri gang, sedangkan terdakwa Hendar als. Maja menunggu di pinggir jalan raya. Dan setelah menelusuri jalan di gang di daerah Pasirtanjung tersebut, selanjutnya terdakwa Iyan Bin Anda dan saksi Rendy als.Emon melihat rumah saksi Neng Tia Hartati. dengan membuka pintu gerbang, sedangkan terdakwa Iyan Bin Anda menunggu diluar sambal memantau situasi. Selanjutnya saksi Rendy als Emon masuk kedalam rumah saksi Neng Tia Hartati dan mengambil 1(satu) buah sepeda motor merk Honda/E1F02N119GK504668 No Pol F-4477-JFU warna hitam tahun 2016 . No rangka MH1JFU119GK504 668 No mesin JFU1E1511798 dan setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi Rendy als. Emon Kembali menemui terdakwa Hendar als. Manja dan kemudian terdakwa Hendar als.Manja pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario yang dibawa oleh terdakwa Hendar als. Manja menuju rumah saksi Rendy als. Emon, sedangkan terdakwa Iyan Bin Anda membawa sepeda motor hasil curian tersebut menuju rumah saksi Rendy als.Emon;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira jam 03.00 wib, saksi Neng Tia Hartati bangun dan menonton tv dikamarnya, selanjutnya sekira jam 04.30 wib saksi menuju ke garasi rumahnya dengan maksud untuk melihat sepeda motor yang di parkir di garasi rumah saksi, akan tetapi saksi tidak menemukan sepeda motor Honda Vario warna hitam miliknya, dan hanya melihat sepeda motor satunya yaitu Honda PCX, selanjutnya saksi Neg Tia Hartati membangunkan suaminya dan mengatakn bahwa sepeda motor Honda Vario yang diparkir didalam garasi telah hilang. Yang kemudian saksi mencari keberadaan sepeda motornya disekitaran rumah saksi. Akan tetapi saksi tidak menemukannya. Yang akhirnya saksi Neng Tia Hartati melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjungsari; -Bahwa sesampainya saksi Rendy als. Emon, terdakwa Iyan Bin Anda dan Tedakwa Hendar als. Manja dirumah saksi Rendy dan menaruh sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian saksi Rendy als. Emon mengajak Terdakwa Iyan Bin Anda Kembali keluar untuk Kembali

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari sasran kearah Cariu akan tetapi di perjalanan pada saat melewati Kp.Tegal Batu Cariu keluar pahae dan balik lagi kearah jonggol, diperjalanan tepatnya di Kp.Nyomot Desa Tegal Panjang terdakwa Iyan Bin Anda dan saksi Rendy als. Emon di kejar oleh sepeda motor sambal bilang berhenti anggota polisi, akan tetapi saksi Rendy als. Emon tidak mau berhenti dan malah mempercepat laju sepedanya, hingga kemudian sepeda motor yang dikendarai saksi Rendy als. Emon dipepet dan kemudian saksi Rendy dan Terdakwa Iyan Bin Anda di tembak dan mengenai dengkul terdakwa Iyan Bin Anda dan mengenai perut saksi Rendy als. Emon yang akhirnya terjatuh. Selanjutnya saksi Rendy als. Emon dan saksi Iyan Bin Anda dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani pengobatan dan dilaporkan ke Polsek Tanjungsari;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Neng Tia Hartati menderita menderita kerugian berupa 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah Tahun 2016, yang ditaksir kurang lebih Rp.18.000.000.-(delapan belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2500.-(dua juta lima ratus ribu rupiah).-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP .

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan hukum (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi NENG TIA HARTATI** Binti HASAN (Alm), di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2016 Pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, diketahui pukul 04.30 wib di teras rumah saksi yang terletak di Kp. Lebak Pasar Rt. 08 Rw. 03 Desa Pasir Tanjung Kec. Tanjungsari Kab. Bogor;
- Bahwa dugaan saksi pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara pertama membuka gerbang garasi rumah saksi yang memang dalam keadaan tidak di kunci, lalu pelaku masuk ke dalam teras rumah saksi yang pada saat itu terparkir 2 (dua) unit sepeda motor HONDA VARIO warna hitam dan sepeda motor HONDA PCX warna hitam, dan pelaku merusak rumah kunci kontak sepeda motor yang pada saat itu dalam keadaan terkunci stang, setelah sepeda motor tersebut dalam keadaan ON, pelaku membawa sepeda motor tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.B/2020/PN Cbi





- Bahwa Sepeda motor tersebut masih ada di rumah saksi pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020, sekira pukul 03.wib;
- Bahwa Awal mula yang mengetahui sepeda motor tersebut telah hilang di curi yaitu saksi sendiri;
- Bahwa saksi langsung membangunkan suami saksi yang bernama Ilham dan memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut hilang dicuri, lalu ILHAM mencoba mencari akan tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) lembar STNK sepeda motor HONDA No. Pol : F -4477- FAF, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor HONDA No. Pol : F -4477- FAF serta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, barang barang tersebut milik saksi sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengalami Kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkan;

**2. Saksi MOCH ILHAM FAHMI Bin SURIP** di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2016 Pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, diketahui pukul 04.30 wib di teras rumah saksi yang terletak di Kp. Lebak Pasar Rt. 08 Rw. 03 Desa Pasir Tanjung Kec. Tanjungsari Kab. Bogor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa Diduga pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara pertama membuka gerbang garasi rumah saksi yang memang dalam keadaan tidak di kunci ganda, lalu pelaku masuk ke dalam teras rumah saksi yang pada saat itu terparkir 2 (dua) unit sepeda motor HONDA VARIO warna hitam dan sepeda motor HONDA PCX warna hitam, lalu pelaku merusak rumah kunci kontak sepeda motor yang pada saat itu dalam keadaan terkunci stang, lalu setelah sepeda motor tersebut dalam keadaan ON, lalu pelaku membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat saksi, sedang tidur dibangunkan oleh istrinya dan mengatakan motor Honda Vario sudah tidak ada;
- Bahwa Sepeda motor tersebut masih ada di rumah saksi pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020, sekira pukul 03.00 wib;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) lembar STNK sepeda motor HONDA No. Pol : F -4477- FAF, 1 (satu) buah

*Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.B/2020/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB sepeda motor No. Pol : F -4477- FAF serta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, barang barang tersebut milik saksi sendiri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengaalmi Kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkan;

**3. Saksi EJEN JAELANI Bin UDIN (Alm)\_di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut**

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 diketahui pukul 04.30 Wib di terass rumah saksi korban Neng Tia Hartati yang terletak di Kampung Lebak Pasar RT.08 RW.03 Desa Pasir Tanjung Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Kab Bogor telah kehilangan motor Merk Honda /E 1f02N11M2
- Bahwa pada saat itu terparkir 2 (dua) unit sepeda motor Vario warna hitam dan sepeda motor Honda PCX warna hitam kemudian Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan ON lalu Terdakwa membawa sepeda motor diteras rumah saksi korban ;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan saksi korban kurang lebih 20 M ;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda/E1F02N11M2 A/T, No.Pol : F – 4477 – FAF, warna hitam bersama dengan sdr. HENDAR als MANJA Bin NURJAN dan sdr. RENDI als EMON Bin MUKSIN pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 sekitar jam 04.30 wib di Garasi rumah di Kp. Lebak Pasar Rt.008/003 Desa Pasir Tanjung Kec. Tanjungsari Kab. Bogor;

- Bahwa terdakwa bersama (RENDI Bin MUKSIN alias EMON dan HENDAR als MANJA Bin NURJAN dengan cara pertama membagi tugas yaitu :

Terdakwa bersama dengan RENDI als EMON Bin MUKSIN membuka pintu gerbang pagar dan masuk ke garasi halaman rumah dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda/E1F02N11M2 A/T, No.Pol : F – 4477 – FAF, warna hitam, dan merusak kunci kontaknya dengan kunci leter T;

- Bahwa HENDAR alias MANJA Bin NURJAN menunggu di pinggir jalan raya transyogi pasir tanjung dan setelah RENDI Bin MUKSIN alias EMON berhasil mengambil sepeda motor, terdakwa membawa sepeda motor tersebut sedangkan RENDI als EMON Bin MUKSIN dibonceng oleh

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.B/2020/PN Cbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDAR als MANJA Bin NURJAN menuju ke rumahnya RENDI Bin MUKSIN alias EMON di Kp Dayeh, Rt.002/003, Desa Sukanagara, Kec Jonggol Kab Bogor, yang kemudian akan dijual namun belum ada sasaran;

- Bahwa alat yang dipergunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah : Kunci leter T dengan 6 (enam) buah anak kuncinya, 1 (satu) buah Kunci Magnet, 6 (enam) buah anak kunci sepeda motor untuk dipergunakan setelah berhasil, seolah-olah sepeda motor tersebut ada anak kuncinya;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahuinya akan dijual kemana dan kepada siapa sepeda motor tersebut akan dijual oleh sdr. RENDI als EMON Bin MUKSIN;

- Bahwa awalnya Pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 sekira jam 02.00 Wib, pada saat terdakwa berada dirumah saudara RENDI Bin MUKSIN alias EMON bersama dengan sdr. HENDAR als MANJA Bin NURJAN diajak oleh RENDI ALS EMON Bin MUKSIN maling motor ke arah Tanjungsari;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama - sama HENDAR als MANJA Bin NURJAN dan RENDI Bin MUKSIN alias EMON berangkat dengan mempergunakan sepeda motor Honda VARIO warna merah milik RENDI Bin MUKSIN alias EMON dan yang membawa motor HENDAR als MANJA Bin NURJAN dan tersangka duduk di tangan dan RENDI Bin MUKSIN Alias EMON dibelakang satu sepeda motor bertiga, menuju Tanjungsari melalui jalan Jonggol Cariu Tanjungsari sampai melintas ke mesjid agung tanjungsari;

- Bahwa RENDI als EMON Bin MUKSIN disuruh untuk memutar arah kembali menuju cariu selanjutnya putar arah sesampainya di daerah Pasirtanjung RENDI als EMON Bin MUKSIN menyuruh untuk berhenti lalu tersangka bersama dengan sdr. RENDI als EMON Bin MUKSIN turun dan menelusuri gang sedangkan HENDAR als MANJA Bin NURJAN menunggu di pinggir jalan raya;

- Bahwa RENDI als EMON Bin MUKSIN membuka pintu gerbang sedangkan terdakwa menunggu diluar memantau situasi di sekitar pada saat itu RENDI als EMON Bin MUKSIN berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda/E1F02N11M2 A/T, No.Pol : F – 4477 – FAF, warna hitam lalu terdakwa menghampiri HENDAR als MANJA Bin MUKSIN setelah itu sepeda motor hasil curian terdakwa bawa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak bisa dinyalakan dan RENDI als EMON Bin MUKSIN membonceng sdr. HENDAR als MANJA Bin NURJAN mengguankan Honda Vario warna Merah menuju ke rumahnya namun sepeda motor hasil curian tidak bisa menyala akhirnya di step sampai ke daerah Kp. Nyoman Ds. Cibatatiga Kec. Cariu Kab. Bogor untuk memperbaiki dan menyalakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa akhirnya sepeda motor tersebut berhasil menyala kemudian dibawa ke rumah RENDI als EMON Bin MUKSIN;
- Bahwa kemudian Terdakwa diajak lagi oleh RENDI als EMON Bin MUKSIN untuk jalan kembali ke wilayah Cariu setelah itu tersangka dan sdr. HENDAR als MANJA Bin NURJAN berangkat menuju ke wilayah cariu dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Merah pada saat itu sesampai di Kp. Nyomot Ds. Tegalpanjang Kec. Cariu Kab. Bogor terdakwa di kejar oleh sepeda motor sambil bilang berhenti anggota polisi namun RENDI als EMON Bin MUKSIN mencancang gas sehingga terjadi kejar kejaran diperjalanan tepatnya di Kp. Jemblung Ds. Sukagalih Kec. Jonggol Kab. Bogor tersangka di pepet dan tertembak mengenai kaki;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda/E1F02N11M2 A/T, No.Pol : F – 4477 – FAF, warna hitam, tahun 2016, No. Rangka : MH1JFU119GK504668, No. Mesin : JFU1E1511798, No. BPKB : M-06618366 an. NENG TIA HARTATI alamat Kp. Lebak Pasar Rt. 008/003 Ds. Pasir Tanjung Kec. Tanjungsari Kab. Bogor.
  - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Honda/E1F02N11M2 A/T, No.Pol : F – 4477 – FAF, warna hitam, tahun 2016, No. Rangka : MH1JFU119GK504668, No. Mesin : JFU1E1511798, No. BPKB : M-06618366 an. NENG TIA HARTATI alamat Kp. Lebak Pasar Rt. 008/003 Ds. Pasir Tanjung Kec. Tanjungsari Kab. Bogor.
  - 1 (satu) buah kunci kontak.
  - 1(satu) unit Sepeda motor merk Honda /E1F02N11M2 A/T, Nopol F-4477-FAF, warna hitam tahun 2016 No rangka MH1JFU119GK504668, Nosin: JFU1E1511789, An. Neng Tia Hartati
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda/E1F02N11M2 A/T, No.Pol : F – 4477 – FAF, warna hitam bersama dengan sdr. HENDAR als MANJA Bin NURJAN dan sdr. RENDI als EMON Bin MUKSIN pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 sekitar jam 04.30 wib di Garasi rumah di Kp. Lebak Pasar Rt.008/003 Desa Pasir Tanjung Kec. Tanjungsari Kab. Bogor;
- Bahwa terdakwa bersama (RENDI Bin MUKSIN alias EMON dan HENDAR als MANJA Bin NURJAN dengan cara pertama membagi tugas yaitu :  
Terdakwa bersama dengan RENDI als EMON Bin MUKSIN membuka pintu gerbang pagar dan masuk ke garasi halaman rumah dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda/E1F02N11M2 A/T, No.Pol : F – 4477 – FAF, warna hitam, dan merusak kunci kontaknya dengan kunci leter T;
- Bahwa HENDAR alias MANJA Bin NURJAN menunggu di pinggir jalan raya transyogi pasir tanjung dan setelah RENDI Bin MUKSIN alias EMON berhasil mengambil sepeda motor, terdakwa membawa sepeda motor tersebut sedangkan RENDI als EMON Bin MUKSIN dibonceng oleh HENDAR als MANJA Bin NURJAN menuju ke rumahnya RENDI Bin MUKSIN alias EMON di Kp Dayeh, Rt.002/003, Desa Sukanagara, Kec Jonggol Kab Bogor, yang kemudian akan dijual namun belum ada sasaran ;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah : Kunci leter T dengan 6 (enam) buah anak kuncinya, 1 (satu) buah Kunci Magnet, 6 (enam ) buah anak kunci sepeda motor untuk dipergunakan setelah berhasil, seolah-olah sepeda motor tersebut ada anak kuncinya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahuinya akan dijual kemana dan kepada siapa sepeda motor tersebut akan dijual oleh sdr. RENDI als EMON Bin MUKSIN;
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 sekira jam 02.00 Wib, pada saat terdakwa berada dirumah saudara RENDI Bin MUKSIN alias EMON bersama dengan sdr. HENDAR als MANJA Bin NURJAN diajak oleh RENDI ALS EMON Bin MUKSIN maling motor ke arah Tanjungsari;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama - sama HENDAR als MANJA Bin NURJAN dan RENDI Bin MUKSIN alias EMON berangkat dengan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempergunakan sepeda motor Honda VARIO warna merah milik RENDI Bin MUKSIN alias EMON dan yang membawa motor HENDAR als MANJA Bin NURJAN dan tersangka duduk di tangan dan RENDI Bin MUKSIN Alias EMON dibelakang satu sepeda motor bertiga, menuju Tanjungsari melalui jalan Jonggol Cariu Tanjungsari sampai melintas ke mesjid agung tanjungsari;

- Bahwa RENDI als EMON Bin MUKSIN disuruh untuk memutar arah kembali menuju cariu selanjutnya putar arah sesampainya di daerah Pasirtanjung RENDI als EMON Bin MUKSIN menyuruh untuk berhenti lalu tersangka bersama dengan sdr. RENDI als EMON Bin MUKSIN turun dan menelusuri gang sedangkan HENDAR als MANJA Bin NURJAN menunggu di pinggir jalan raya;

- Bahwa RENDI als EMON Bin MUKSIN membuka pintu gerbang sedangkan terdakwa menunggu diluar memantau situasi di sekitar pada saat itu RENDI als EMON Bin MUKSIN berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda/E1F02N11M2 A/T, No.Pol : F – 4477 – FAF, warna hitam lalu terdakwa menghampiri HENDAR als MANJA Bin MUKSIN setelah itu sepeda motor hasil curian terdakwa bawa;

- Bahwa karena tidak bisa dinyalakan dan RENDI als EMON Bin MUKSIN membonceng sdr. HENDAR als MANJA Bin NURJAN mengguankan Honda Vario warna Merah menuju ke rumahnya namun sepeda motor hasil curian tidak bisa menyala akhirnya di step sampai ke daerah Kp. Nyoman Ds. Cibatutiga Kec. Cariu Kab. Bogor untuk memperbaiki dan menyalakan sepeda motor tersebut;

- Bahwa akhirnya sepeda motor tersebut berhasil menyala kemudian dibawa ke rumah RENDI als EMON Bin MUKSIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 363 ke 3e dan 5e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barang siapa*
2. *Mengambil suatu barang ;*



3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan dengan kemauannya orang yang berhak;
6. Pencurian yang dilakukan oleh yang tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian palsu ;

Ad.1. *Unsur Barang siapa:*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah subyek hukum yaitu orang atau manusia yang melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa adalah Terdakwa mengakui identitasnya bahwa Terdakwa bernama IYAN Bin ANDA sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsure barang siapa telah dapat dibuktikan ;

Ad.2. *Unsur mengambil suatu barang ;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil sesuatu barang*" adalah *membawa suatu barang dari tempat semula yang kemudian sepenuhnya berada dalam penguasaannya* dengan maksud untuk dimiliki.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar Terdakwa IYAN Bin ANDA *bersama-sama dengan* HENDAR als MANJA Bin NURJAN dan sdr. RENDI als EMON Bin MUKSIN HENDAR als MANJA Bin NURJAN dan sdr. RENDI als EMON Bin MUKSIN *pada hari* Selasa, tanggal 28 Juli 2020 sekitar jam 04.30 wib di Garasi rumah di Kp. Lebak Pasar Rt.008/003 Desa Pasir Tanjung Kec. Tanjungsari Kab. Bogor, telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda/E1F02N11M2 A/T, No.Pol : F – 4477 – FAF, warna hitam yang diparkir diteras rumah korban Neng Tia Hartati;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama (RENDI Bin MUKSIN alias EMON dan HENDAR als MANJA Bin NURJAN *membagi tugas* yaitu :

Terdakwa bersama dengan RENDI als EMON Bin MUKSIN membuka pintu gerbang pagar dan masuk ke garasi halaman rumah dan mengambil 1 (satu)



unit Sepeda motor merk Honda/E1F02N11M2 A/T, No.Pol : F – 4477 – FAF, warna hitam, dan merusak kunci kontaknya dengan kunci leter T, kemudian membawa kendaraan tersebut kerumah RENDI als EMON Bin MUKSIN, dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure mengambil suatu barang telah dapat dibuktikan dengan perbuatan Terdakwa ;

*Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*

Menimbang, bahwa unsur " yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain " berarti barang tersebut milik orang lain atau setidaknya bukan milik Terdakwa IYAN Bin ANDA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Neng Tia Hartati, Moch Ilham Fahmi dan keterangan terdakwa, bahwa barang berupa 1(satu) unit Sepeda motor merk Honda /E1F02N11M2 A/T, Nopol F-4477-FAF, warna hitam tahun 2016 adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik SAKSI Neng Tia Hartati ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dengan perbuatan Terdakwa ;

*Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " artinya adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah sebagai pemiliknya atau maksudnya adalah untuk dimiliki yang bertentangan dengan hak pribadi orang lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa IYAN Bin ANDA diperoleh fakta bahwa maksud Terdakwa mengambil barang milik saksi Neng Tia Hartati tersebut adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari keterangan terdakwa, bahwa IYAN Bin ANDA bersama-sama dengan HENDAR als MANJA Bin NURJAN dan sdr. RENDI als EMON Bin MUKSIN HENDAR als MANJA Bin NURJAN dan sdr. RENDI als EMON Bin MUKSIN pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 sekitar jam 04.30 wib di Garasi rumah di Kp. Lebak Pasar Rt.008/003 Desa Pasir Tanjung Kec. Tanjungsari Kab. Bogor, telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda/E1F02N11M2 A/T, No.Pol : F – 4477 – FAF, warna hitam yang diparkir diteras rumah korban Neng Tia Hartati;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama (RENDI Bin MUKSIN alias EMON dan HENDAR als MANJA Bin NURJAN membagi tugas yaitu :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan RENDI als EMON Bin MUKSIN membuka pintu gerbang pagar dan masuk ke garasi halaman rumah dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda/E1F02N11M2 A/T, No.Pol : F – 4477 – FAF, warna hitam, dan merusak kunci kontaknya dengan kunci leter T, kemudian membawa kendaraan tersebut kerumah RENDI als EMON Bin MUKSIN, dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bukan hanya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi melanggar hak orang lain juga sudah termasuk melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi *Neng Tia Hartati, Moch Ilham Fahmi* maupun keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil 1(satu) unit Sepeda motor merk Honda /E1F02N11M2 A/T, Nopol F-4477-FAF, warna hitam tahun saksi korban tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu *Neng Tia Hartati*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsure dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa ;

*Ad. 5 . Unsur* pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan dengan kemauannya orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit dan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikuatkan oleh keterangan terdakwa, terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar jam 04.30 Wib di Kp. Lebak Pasar Rt. 008/003 Ds. Pasir Tanjung Kec. Tanjungsari Kab. Bogor terdakwa bersama dengan (RENDI Bin MUKSIN alias EMON dan HENDAR als MANJA Bin NURJAN telah telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda/E1F02N11M2 A/T, No.Pol : F – 4477 – FAF, warna hitam, tahun 2016, milik korban sdri. NENG TIA HARTATI yang diparkir diteras rumah saksi korban, dengan cara terdakwa memantau keadaan sedangkan Rendi als Emon Bin Muksin membuka pintu gerbang lalu mengeluarkan kunci letter T dan memasukkan kunci letter T kerumah Kunci kontak setelah sepeda motor ON, lalu sepeda motor didorong keluar menuju jalan raya dan sampai akhirnya disimpan dirumah Rendi als Emon Bin Muksin ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima dakwaan Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

*Ad 6 . Unsur* yang dilakukan oleh yang tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau denganjalan memakai kunci palsu atau pakaian palsu ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, maka yang dibuktikan cukup salah satu dari sub unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikuatkan oleh keterangan terdakwa, terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar jam 04.30 Wib di Kp. Lebak Pasar Rt. 008/003 Ds. Pasir Tanjung Kec. Tanjungsari Kab. Bogor terdakwa bersama dengan (RENDI Bin MUKSIN alias EMON dan HENDAR als MANJA Bin NURJAN telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda/E1F02N11M2 A/T, No.Pol : F – 4477 – FAF, warna hitam, tahun 2016, milik korban sdri. NENG TIA HARTATI yang diparkir diteras rumah saksi korban, dengan cara terdakwa memantau keadaan sedangkan Rendi als Emon Bin Muksin membuka pintu gerbang lalu mengeluarkan kunci letter T dan memasukkan kunci letter T kerumah Kunci kontak setelah sepeda motor ON, lalu sepeda motor didorong keluar menuju jalan raya dan sampai akhirnya disimpan dirumah Rendi als Emon Bin Muksin ;

*Menimbang, bahwa dengan demikian unsur* yang dilakukan oleh yang tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan memakai kunci palsu *telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa ;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda/E1F02N11M2 A/T, No.Pol : F – 4477 – FAF, warna hitam, tahun 2016, No. Rangka : MH1JFU119GK504668, No. Mesin : JFU1E1511798, No. BPKB : M-06618366 an. NENG TIA HARTATI alamat Kp. Lebak Pasar Rt. 008/003 Ds. Pasir Tanjung Kec. Tanjungsari Kab. Bogor;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Honda/E1F02N11M2 A/T, No.Pol : F – 4477 – FAF, warna hitam, tahun 2016, No. Rangka : MH1JFU119GK504668, No. Mesin : JFU1E1511798, No. BPKB : M-06618366 an. NENG TIA HARTATI alamat Kp. Lebak Pasar Rt. 008/003 Ds. Pasir Tanjung Kec. Tanjungsari Kab. Bogor.
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1(satu) unit Sepeda motor merk Honda /E1F02N11M2 A/T, Nopol F-4477-FAF, warna hitam tahun 2016 No rangka MH1JFU119GK504668, Nosin: JFU1E1511789,An. Neng Tia Hartati Karena semuanya merupakan milik saksi korban, maka dikembalikan kepada pemiliknya saksi Neng Tia Hartati;
- 1(satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario No Pol : B-3891-KUK, warna merah Noka:MH1JM511XKK389759, Nosin JM51E1389759;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah rumah kunci letter T terbuat dari besi yang dibalut lakban hitam, 6 (enam) buah mata kunci letter T warna silver terbuat dari besi, 1 (satu) buah magnet pembuka rumah kunci kontak sepeda motor warna silver terbuat dari logam serta 6 (enam) buah kunci sepeda motor berbagai merk;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum menikmati barang-barang yang diambil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ke 3e dan 5e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IYAN BIN ANDA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda/E1F02N11M2 A/T, No.Pol : F – 4477 – FAF, warna hitam, tahun 2016, No. Rangka : MH1JFU119GK504668, No. Mesin : JFU1E1511798, No. BPKB : M-06618366 an. NENG TIA HARTATI alamat Kp. Lebak Pasar Rt. 008/003 Ds. Pasir Tanjung Kec. Tanjungsari Kab. Bogor;
  - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Honda/E1F02N11M2 A/T, No.Pol : F – 4477 – FAF, warna hitam, tahun 2016, No. Rangka : MH1JFU119GK504668, No. Mesin : JFU1E1511798, No. BPKB : M-06618366 an. NENG TIA HARTATI alamat Kp. Lebak Pasar Rt. 008/003 Ds. Pasir Tanjung Kec. Tanjungsari Kab. Bogor.
  - 1 (satu) buah kunci kontak;
  - 1(satu) unit Sepeda motor merk Honda /E1F02N11M2 A/T, Nopol F-4477-FAF, warna hitam tahun 2016 No rangka MH1JFU119GK504668, Nosin: JFU1E1511789,An. Neng Tia Hartati.

**Dikembalikan pada saksi NENG TIA HARTATI.**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario No Pol : B-3891-KUK, warna merah Noka:MH1JM511XKK389759, Nosin JM51E1389759;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah rumah kunci letter T terbuat dari besi yang dibalut lakban hitam, 6 (enam) buah mata kunci letter T warna silver terbuat dari besi, 1 (satu) buah magnet pembuka rumah kunci kontak sepeda motor warna silver terbuat dari logam serta 6 (enam) buah kunci sepeda motor berbagai merk;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5 000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2021, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua , Andri Falahandika A., S.H., M.H. , Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SATRIANI YULIANTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Farida Ariyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Daring dari Rumah tahanan negara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Falahandika A., S.H., M.H.

Rina Zain, S.H.

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SATRIANI YULIANTI, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.B/2020/PN Cbi